THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial

Laporan Utama

Analisis Hubungan Efisiensi Regulasi dan *Rule of Law* Bagi Keberlanjutan Lingkungan di Indonesia

Hukum

- Catatan untuk Peraturan Kepala Polri tentang Penindakan Penyerangan Polisi
- Strategi DPR Selanjutnya Paska Demonstrasi Agustus 2025

Politik

- Paradoks Stabilitas: Saat Demokrasi Indonesia Kehilangan Ketegangan Politik

Sosial

- Menjamin Transparansi dan Reformasi Total MBG Pasca Kasus Keracunan Berulang
- Optimalisasi Eliminasi Kanker Serviks Melalui Perluasan Vaksinasi HPV untuk Remaja di Indonesia

Volume XIX, No.10 – Oktober 2025 | ISSN 1979-1976

DAFTAR ISI

1 KATA PENGANTAR

2 LAPORAN UTAMA

2 **Analisis Hubungan Efisiensi Regulasi dan *Rule of Law* Bagi Keberlanjutan Lingkungan di Indonesia**

7 HUKUM

7 Catatan untuk Peraturan Kepala Polri tentang Penindakan Penyerangan Polisi
12 Strategi DPR Selanjutnya Paska Demonstrasi Agustus 2025

16 POLITIK

16 Paradoks Stabilitas: Saat Demokrasi Indonesia Kehilangan Ketegangan Politik

23 SOSIAL

23 Menjamin Transparansi dan Reformasi Total MBG Pasca Kasus Keracunan Berulang
28 Optimalisasi Eliminasi Kanker Serviks Melalui Perluasan Vaksinasi HPV untuk Remaja di Indonesia

Tim Penulis : Felia Primaresti (Koordinator), Christina Clarissa Intania, Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Putu Rusta Adijaya,
Editor : Adinda Tenriangke Muchtar.

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Oktober 2025 menyajikan analisis kritis terhadap dinamika politik, sosial, hukum, dan lingkungan yang mewarnai kebijakan publik Indonesia pada bulan ini.

Laporan utama berjudul Analisis Hubungan Efisiensi Regulasi dan *Rule of Law* bagi Keberlanjutan Lingkungan di Indonesia menyoroti keterkaitan antara efektivitas regulasi, penegakan hukum, dan upaya pelestarian lingkungan. Artikel ini menegaskan bahwa keberlanjutan tidak dapat dicapai tanpa tata kelola hukum yang kuat dan regulasi yang berorientasi pada keadilan ekologis.

Dari bidang politik, artikel Paradoks Stabilitas: Saat Demokrasi Indonesia Kehilangan Ketegangan Politik membahas menurunnya dinamika politik dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana stabilitas pemerintahan kerap dibayar dengan melemahnya fungsi oposisi dan ruang kritik publik.

Pada sisi sosial, dua tulisan utama menghadirkan isu penting kesehatan publik. Artikel tentang Menjamin Transparansi dan Reformasi Total MBG Pasca Kasus Keracunan Berulang mengulas lemahnya pengawasan industri pangan dan pentingnya reformasi menyeluruh demi melindungi konsumen. Sementara itu, artikel berjudul Optimalisasi Eliminasi Kanker Serviks Melalui Perluasan Vaksinasi HPV untuk Remaja di Indonesia menyoroti tantangan implementasi vaksinasi HPV sebagai langkah strategis menuju penghapusan kanker serviks di Indonesia.

Dalam bidang hukum, edisi ini memuat dua analisis penting. Pertama adalah Catatan untuk Peraturan Kepala Polri tentang Penindakan Penyerangan Polisi, yang menelaah aspek proporsionalitas dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, serta yang kedua yaitu Strategi DPR Selanjutnya Pasca Demonstrasi Agustus 2025, yang membahas dinamika parlemen dalam merespons tuntutan publik atas reformasi politik dan transparansi.

Melalui edisi ini, Update Indonesia terus berkomitmen menjadi ruang refleksi kritis atas kebijakan publik di berbagai bidang. Kami berharap tulisan-tulisan dalam edisi Oktober 2025 ini dapat memperluas pemahaman pembaca mengenai hubungan antara hukum, tata kelola, dan kesejahteraan masyarakat.

Selamat membaca.

Laporan Utama

Analisis Hubungan Efisiensi Regulasi dan Rule of Law Bagi Keberlanjutan Lingkungan di Indonesia

-Putu Rusta Adijaya-



Berrone dan Gomez-Mejia (2009) dalam Damak dan Güngör (2025) menjelaskan bahwa kombinasi peraturan negara yang kuat, pemantauan yang efektif, dan hukuman yang jelas bagi yang tidak patuh adalah cara terbaik yang disarankan para ahli untuk mendorong praktik lingkungan hidup yang positif. Kualitas institusi dapat memengaruhi inisiatif terkait lingkungan yang diadopsi industri penghasil emisi tinggi di mana kelembagaan yang kuat dapat mendorong kepatuhan akan sistem pengelolaan ekologi yang efektif (Damak & Güngör, 2025).

Damak dan Güngör (2025) juga mengatakan bahwa kualitas dari sebuah institusi memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong maupun menghambat inisiatif progresif, meskipun ada banyak faktor yang mendapat mendorong inisiatif tersebut. Dengan menggunakan pendekatan *Autoregressive Distributed Lag Model* (ARDL) yang menganalisis data *time series* tahun 1990-2021 di Jepang, mereka menemukan bahwa kualitas regulasi memiliki hubungan positif dan signifikan dengan jejak ekologis dalam jangka panjang. Namun, *rule of law* menunjukkan tidak ada signifikansi walaupun memperlihatkan tanda negatif.

Hubungan positif tersebut memperlihatkan bahwa kualitas peraturan yang lebih tinggi berkontribusi terhadap kenaikan degradasi lingkungan jangka panjang di Jepang (Damak dan Güngör, 2025). Jika melihat di Indonesia, temuan yang sama juga diperlihatkan oleh Adijaya (2024) di mana

variabel integritas pemerintah ternyata meningkatkan jejak ekologis dalam jangka panjang di Indonesia. Sebesar 1% kenaikan integritas pemerintah meningkatkan jejak ekologis sebesar 0,1129%, *ceteris paribus*. Hasil yang dites kembali dalam Adijaya (Februari 2025) pun menunjukkan hal yang serupa, yaitu 1% kenaikan integritas pemerintah meningkatkan jejak ekologis sebesar 0,3394%. Variabel integritas pemerintah di kedua temuan tersebut signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 1%.

Hal ini memperlihatkan bahwa ketika terjadi peningkatan integritas pemerintah di Indonesia, yang menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan efisien, mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka akan terjadi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di mana peningkatan produksi industri, konsumsi energi, dan pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan jejak ekologis (Adijaya, 2024).

Dengan demikian, tulisan ini ingin menyelidiki hubungan antara efisiensi regulasi dan *rule of law* bagi keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Keberlanjutan lingkungan diproksi dengan variabel jejak ekologis seperti yang digunakan dalam Adijaya (2024), Adijaya (Februari 2025), serta Damak dan Güngör (2025). Adapun analisis ekonometrika yang digunakan juga berdasarkan model dalam ketiga penelitian tersebut. Selain itu, tulisan ini juga ingin memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Analisis Hubungan Efisiensi Regulasi dan *Rule of Law* Bagi Keberlanjutan Lingkungan di Indonesia

Untuk menganalisis hubungan efisiensi regulasi dan *rule of law* bagi keberlanjutan lingkungan di Indonesia, penulis menggunakan model *Autoregressive Distributed Lag Model* (ARDL) *Bounds Test* yang digunakan dalam Adijaya (2024), Adijaya (Februari 2025), serta Damak dan Güngör (2025). Model matematika yang akan diteliti adalah

$$EcoFP = f(Trade, AveRoL, AvREoE, EnConscap, LCSE) \quad (1)$$

di mana ***EcoFP*** adalah jejak ekologis oleh Global Footprint Network dalam unit *global hectares* yang nantinya dalam logaritma natural; ***Trade*** adalah perdagangan dalam unit % dari PDB yang datanya diambil dari Bank Dunia yang nantinya dalam logaritma natural; ***AveRoL*** adalah nilai indeks *rule of law* yang nantinya dalam logaritma natural yang dihitung dengan merata-rata nilai indeks hak milik, efektivitas peradilan, dan integritas pemerintah yang datanya diambil dari The Heritage Foundation.

AvREoE adalah nilai indeks efisiensi regulasi yang nantinya dalam logaritma natural yang dihitung dengan merata-rata nilai indeks kebebasan berbisnis, kebebasan tenaga kerja, dan kebebasan moneter yang datanya diambil dari The Heritage Foundation; ***EnConscap*** adalah konsumsi energi primer per kapita dalam unit KwH per orang yang datanya diambil dari OurWorldinData yang nantinya dalam logaritma natural; ***LCSE*** adalah *low carbon energy from renewable source* dalam unit % *equivalent primary energy* oleh *Statistical Review of World Energy* yang diproses oleh OurWorldinData.

Dengan menggunakan perangkat lunak statistika EViews yang melihat *with constant & trend* dalam analisis akar unit (*unit root*), hanya variabel ***logEcoFP*** yang berada pada pada stasioneritas tingkat *level* (I(0)) dan variabel lainnya berada pada stasioneritas derajat pertama (I(1)). Hal tersebut menandakan bahwa variabel yang diusulkan masih dapat digunakan dalam ARDL *Bounds Test* yang mana tidak ada variabel yang berada di stasioneritas derajat kedua.

Setelah uji akar unit, *lag* diuji untuk menentukan model ARDL (p, q, r, s, t, u) untuk mengetahui: *lag* p untuk variabel ***logEcoFP***, *lag* q untuk variabel ***logTrade***, *lag* r untuk variabel ***logAveRol***, *lag* s untuk variabel ***logAvREoE***, *lag* t untuk variabel ***logEnConscap***, *lag* u untuk variabel ***LCSE***. Model ARDL yang digunakan berdasarkan nilai Akaike Information Criterion (AIC) yang paling kecil adalah ARDL (3, 2, 1, 2, 0, 2).

Selanjutnya, uji *Bounds Test* dilakukan untuk melihat apakah model ini memiliki model jangka panjang. Jika F-statistik yang dihitung melebihi *critical value* batas atas (I(1)), maka hipotesis nol (H0) yang menyatakan tidak ada hubungan jangka panjang akan ditolak. Jika F-statistik yang dihitung berada di bawah *critical value* batas bawah (I(0)), maka hipotesis nol (H0) akan tidak ditolak. Namun, jika statistik F yang dihitung berada di antara *critical value* batas bawah dan batas atas, maka tidak ada kesimpulan (Sugiawan & Managi, 2016).

Hasil F-statistik hitung *Bounds Test* adalah 5,639 yang mana lebih besar dibandingkan *critical values* batas atas (I(1)) baik pada tingkat signifikansi 10% dengan F-statistik 3,858, dan tingkat signifikansi 5% dengan F-statistik 4,608. Dengan demikian, model ini dikatakan memiliki kointegrasi jangka panjang. Tabel 1 di bawah ini memperlihatkan hasil estimasi jangka panjang tersebut.[1]

[1] Dikarenakan keterbatasan halaman, model matematika jangka panjang, model matematika jangka pendek, dan hasil regresi jangka pendek tidak dimasukkan dalam tulisan. Tabel-tabel dan gambar untuk uji akar unit (*unit root*) variabel, penentuan *lag* optimal untuk model, hasil *Bounds Test*, tes diagnostik model, dan tes stabilitas model juga tidak dilampirkan dalam tulisan. Namun, hasil-hasil tes diagnostik menunjukkan model baik secara teori (tidak ada *serial correlation*, tidak heteroskedastisitas, model distribusi normal), model stabil berdasarkan *CUSUM* dan *CUSUM of Square*s.

Tabel 1. Hasil Estimasi ARDL Jangka Panjang

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
logTrade	0,299	0,826	0,4175
logAveRoL	0,759	2,335	0,029**
logAvREoE	2,335	1,903	0,070*
logEnConscap	2,251	3,250	0,004***
LCSE	-0,137	-2,235	0,036**

*Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13. *, **, *** adalah signifikan di 10%, 5%, dan 1 %. Estimasi menggunakan Newey-West standard errors*

Berdasarkan hasil regresi, didapatkan bahwa variabel ***logEnConscap*** memiliki tanda signifikan 1% dalam jangka panjang, sementara variabel ***logAveRoL*** dan ***LCSE*** signifikan di 5% dalam jangka panjang. Kenaikan 1% variabel ***logAveRoL*** yang merupakan variabel *rule of law* dikaitkan dengan perubahan sebesar 0,759% pada jejak ekologis di Indonesia, *holding costant* variabel lainnya. Hal ini dapat menandakan bahwa penguatan *rule of law* di Indonesia masih berfokus pada penguatan kondisi ekonomi yang memfasilitasi ekstraksi sumber daya alam dan belum terkait penegakan perlindungan lingkungan yang ketat. Hasil di variabel ***logEnConscap*** senada dengan hasil yang didapatkan oleh Adijaya (2024) dan Adijaya (Februari 2025).

Walaupun variabel ***logAvREoE*** yang merupakan variabel efisiensi regulasi hanya signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 10%, tetapi, kenaikan 1% dari variabel ***logAvREoE*** dikaitkan dengan kenaikan jejak ekologis di Indonesia sebesar 2,335%, *holding constant* variabel lainnya. Sama seperti hasil yang ditampilkan variabel ***logAveRoL***, hasil positif dan signifikan yang diperlihatkan efisiensi regulasi dan jejak ekologis di Indonesia dapat menunjukkan bahwa perbaikan regulasi di Indonesia juga masih berorientasi untuk memberikan kemudahan beraktivitas ekonomi daripada keberlanjutan lingkungan. Dengan kata lain, efisiensi birokrasi, kemudahan kebijakan investasi, *rule of law* belum diikuti dengan memperkuat aspek perlindungan dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia yang mana justru memperbesar aktivitas ekonomi yang masih ekstraktif sehingga memperbesar jejak ekologis.

Sementara, variabel konsumsi energi per kapita yang signifikan di 1% juga akan meningkatkan jejak ekologis di mana 1% kenaikan konsumsi energi per kapita akan meningkatkan jejak ekologis sebesar 2,251% *holding costant* variabel lainnya. LCSE atau *low carbon energy from renewable source* yang signifikan di 5% menurunkan *ecological footprint* di mana setiap perubahan

Dalam hal rule of law, pemerintah, kementerian/lembaga terkait, serta aparat penegak hukum harus bersinergi dan berkolaborasi untuk memperkuat penegakan hukum terkait lingkungan dan memastikan setiap pelanggaran lingkungan (pencemaran lingkungan, pelanggaran izin tambang/tambang ilegal) diberikan sanksi tegas dan transparan, serta dapat diawasi oleh seluruh elemen masyarakat. Pemerintah juga harus mau mengintegrasikan indikator keberlanjutan lingkungan, misalnya, yang melanggar hak asasi manusia, ke dalam penilaian pemberian hukuman. Dalam hal efisiensi regulasi, pemerintah serta kementerian/lembaga terkait harus bersinergi dan berkolaborasi tidak hanya memberikan kemudahan regulasi dari sisi kecepatan administrasi/perizinan, tetapi juga mengintegrasikannya dengan kualitas perlindungan lingkungan dalam memberikan perizinan. Pemerintah harus berani untuk mengubah mindset dari ekonomi cokelat ke ekonomi hijau dan memberikan kemudahan berinvestasi, berinovasi bagi perusahaan/individu di sektor energi bersih, teknologi hijau, dan ekonomi sirkular.

satu unit LCSE (yang dalam %) dikaitkan dengan perubahan sebesar -13,7% pada jejak ekologis, *holding costant* variabel lainnya. Hasil untuk variabel-variabel ini masih sama dengan hasil yang didapatkan oleh Adijaya (2024) dan Adijaya (Februari 2025).

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terutama dalam hal *rule of law* dan efisiensi regulasi. Pertama, dalam hal *rule of law*, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Mahkamah Agung dan kementerian/lembaga terkait, serta aparat penegak hukum harus bersinergi dan berkolaborasi untuk memperkuat penegakan hukum terkait lingkungan dan memastikan setiap pelanggaran lingkungan (pencemaran lingkungan, pelanggaran izin tambang/tambang ilegal) diberikan sanksi tegas dan transparan, serta dapat diawasi oleh seluruh elemen masyarakat.

Pemerintah juga harus mau mengintegrasikan indikator keberlanjutan lingkungan, misalnya, yang melanggar hak asasi manusia, ke dalam penilaian pemberian hukuman. Pemerintah juga harus mendorong kapasitas sumber daya manusia dan aparat penegak hukum yang berbasis *environmental justice*.

Kedua, dalam hal efisiensi regulasi, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta kementerian/lembaga terkait harus bersinergi dan berkolaborasi tidak hanya memberikan kemudahan regulasi dari sisi kecepatan administrasi/perizinan, tetapi juga mengintegrasikannya dengan rekam jejak dan komitmen untuk perlindungan lingkungan dalam memberikan perizinan.

Pemerintah harus berani untuk mengubah *mindset* dari ekonomi cokelat ke ekonomi hijau dan memberikan kemudahan berinvestasi, berinovasi bagi perusahaan/individu di sektor energi bersih, teknologi hijau, dan ekonomi sirkular. Pemerintah juga harus mau untuk mengkaji ulang peraturan yang meningkatkan ekonomi tetapi justru merusak lingkungan dan mengganggu kesejahteraan masyarakat yang mendapatkan penghasilannya dari lingkungan yang asri.

Hukum

Catatan untuk Peraturan Kepala Polri tentang Penindakan Penyerangan Polisi

-Christina Clarissa Intania-



Pada bulan Agustus dan September 2025 di serangkaian kota di Indonesia, terdapat beberapa fasilitas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang rusak. Baik itu dibakar maupun dihancurkan. Contohnya adalah perusakan Markas Polres Metro Jakarta Timur beserta 6 kepolisian sektor di wilayah tersebut (kompas.id, 8/9/2025) dan perusakan kantor polisi di Malang (22/9/2025). Perusakan ini diduga dilakukan oleh masyarakat sipil sebagai buntut dari meninggalnya Affan Kurniawan, masyarakat sipil, yang terlindas kendaraan taktis milik Korps Brigade Mobile pada 28 Agustus 2025.

Dalam menindaklanjuti kerusakan fasilitas yang dimiliki Polri, Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit meneken Peraturan Kepala Polri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penindakan Aksi Penyerangan Terhadap Kepolisian Negara RI (Perkapolri Penindakan Penyerangan). Adanya peraturan ini memberi kesempatan untuk anggota Polri dapat bertindak dengan upaya paksa ketika ada usaha pengrusakan fasilitas Polri di lapangan. Kepala Bagian Penerangan Umum Divhumas Polri Komisaris Besar Erdi A. Chaniago menjelaskan juga bahwa Perkapolri Penindakan Penyerangan dibentuk sebagai bentuk antisipasi dan preventif untuk melindungi nyawa anggota Polri dan masyarakat (Kompas.id, 1/10/2025).

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid berkomentar bahwa peraturan ini justru bisa membuat peluang dilakukannya kekerasan yang berlebihan di lapangan. Usman menyampaikan

bahwa Perkapolri ini berpotensi menjustifikasikan kekuatan berlebih pada demonstran damai (Kompas.id, 1/10/2025). Pada tulisan ini, lebih lanjut akan dielaborasi poin-poin yang diatur dalam Perkapolri Penindakan Penyerangan dan persinggungannya dengan HAM. Dengan semangat Reformasi Kepolisian yang saat ini sedang menjadi prioritas di kalangan pemerintah, Polri, dan masyarakat sipil, harapannya tulisan ini bisa menjadi kontribusi terhadap produk hukum yang saat ini dimiliki oleh Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penindakan Aksi Penyerangan Terhadap Kepolisian Negara RI (Perkapolri Penindakan Penyerangan) ditandatangan pada 29 September 2025. Namun, peraturan ini tidak dipublikasikan secara umum per tanggal tulisan ini dibuat (14/10). Hanya beberapa pihak yang telah mengakses peraturan ini, sebagaimana terlihat dari individu dan lembaga yang telah memberikan pernyataannya ke media. Hal ini perlu menjadi catatan serius yang harus diperbaiki terkait transparansi aparat penegak hukum, termasuk Polri, ketika tidak semua masyarakat sipil memiliki kemampuan untuk mengakses informasi yang tidak sama.

Beberapa media memberikan deskripsi isi dari Perkapolri Penindakan Penyerangan sehingga membantu untuk memberi gambaran lebih baik mnengenai isi dari Perkapolri yang aksesnya belum dapat dilakukan. Berdasarkan pemberitaan dari Kompas, Perkapolri Penindakan Penyerangan berisi 18 pasal, yang mana Pasal 1 berisi Perkapolri ini mengatur penindakan yang dilakukan kepolisian untuk menghentikan atau mengendalikan perbuatan yang dianggap melanggar hukum, yaitu aksi penyerangan terhadap Polri. Aksi yang dimaksud meliputi penyerangan markas kepolisian; ksatrian; asrama/rumah dinas Polri' satuan pendidikan, dan rumah sakit Polri/klinik/ fasilitas kesehatan (kompas.id, 1/10/2025).

Kemudian, upaya yang dilakukan bisa berupa upaya paksa atau lainnya untuk mencegah, menghambat atau menghentikan pelaku penyerangan yang mengancam keselamatan atau membahayakan jiwa, serta harta atau kehormatan. Tindakan yang dimaksud berupa peringatan; pengangkapan; pemeriksaan/penggeledahan; pengamanan barang/benda yang digunakan untuk aksi penyerangan; dan penggunaan senjata api secara tegas dan terstruktur. Berikutnya, penggunaan senjata api dilakukan jika dalam kondisi ketika penyerang memasuki lingkungan Polri secara paksa dan melakukan pembakaran, perusakan, pencurian, perampasan, penjarahan, penyanderaan, penganiayaan, serta pengeroyokan. Juga ketika penyerang mengancam jiwa

petugas Polri atau orang lain. Senjata api yang dimaksud juga dilengkapi dengan amunisi karet dan amunisi tajam (kompas.id, 1/10/2025).

Dari pengamatan media, beberapa masukan dan catatan dari pengamat-pengamat dan Polri sendiri memberikan gambaran terkait Perkapolri Penindakan Penyerangan. Bagian Penerangan Umum Divhumas Polri Komisaris Besar Erdi A. Chaniago menjelaskan bahwa Perkapolri ini akan menjadi dasar kuat untuk bertindak mulai dari peringatan, penangkapan, hingga penggunaan senjata api secara proporsional. Erdi berharap Perkapolri ini bisa membuat pelaksanaan tugas di lapangan semakin profesional, proporsional, serta berlandaskan hukum (humas.polri.go.id, 30/9/2025).

Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid berikutnya mengomentari bahwa dalam Pasal 6 Perkapolri Penindakan Penyerangan memiliki rumusan yang bermasalah karena tidak menjelaskan batasan konkret situasi "tegas dan terukur" seperti apa yang dimaksud hingga memperbolehkan penggunaan senjata api. Kemudian dalam Pasal 12 menurutnya bisa menimbulkan risiko serius karena memperbolehkan amunisi tajam. Ia juga berpendapat bahwa Perkapolri Penindakan Penyerangan tidak membedakan secara jelas aksi kriminal individual dan aksi massa, yang mana bisa menjustifikasi penggunaan kekuatan mematikan terhadap demonstrasi damai. Penggunaan senjata api seharusnya menjadi *last resort* jika mengacu pada *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* (kompas.id, 1/10/2025).

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), yang diwakili oleh Kepala Divisi Hukum Andrie Yunus, berpendapat juga bahwa Perkapolri Penindakan Penyerangan akan mengancam hak asasi warga negara. Menurutnya seharusnya Perkapolri ini tidak boleh mengatur muatan yang membatasi hak asasi manusia (HAM), yang seharusnya diatur dalam undang-undang. Perkapolri bersifat peraturan internal kepolisian (kbr.id, 7/10/2025). Sejalan dengan itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (2025) juga berpendapat dalam rilisnya bahwa Perkapolri ini melampaui kewenangan, bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengandung istilah multitafsir, bertentangan dengan Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan Perkapolri Nomor 8 tahun 2009, dan minim akuntabilitas (ylbhi.or.id, 2/10/2025; kbr.id, 7/10/2025).

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) M. Choirul Anam mengatakan bahwa dirinya sepakat Perkapolri Penindakan Penyerangan harus dipastikan dan dijaga agar tidak berujung pada pengambilan tindakan yang berlebihan oleh aparat kepolisian. Dengan demikian, pengawasan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan kewenangan harus diperketat.

Terkait perbedaan antara aksi kriminal invididu dan aksi massa, Anam menyampaikan bahwa untuk penggunaan hak berekspresi di depan kantor polisi, mereka perlu diajak masuk untuk berdialog. Berbeda halnya dengan orang yang tiba-tiba melakukan penyerangan seperti melempar bom molotov ke kantor polisi tanpa alasan. Situasi kedualah yang harus ditindak jelas (kompas.id, 1/10/2025).

Catatan Penting

Berdasarkan pengamatan ahli-ahli di pembahasan sebelumnya, salah satu yang peenting digarisbawahi adalah aspek kewenangan yang dilewati dengan adanya peraturan ini. Perkapolri diperuntukkan untuk pengaturan pelaksanaan internal. Jika melihat gambaran peraturan ini dari pandangan-pandangan di atas, hal ini sifatnya tidak hanya mengatur penyelenggaraan kegiatan di dalam Polri, tetapi bagaimana penyelenggaraan ini beririsan langsung dengan HAM.

Penggunaan senjata api untuk menghadapi tindakan masyarakat sipil merupakan hal yang seharusnya diatur di level undang-undang. Terutama ketika di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur bahwa setiap orang punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sendiri, tidak diatur mengenai penggunaan senjata api dalam situasi sebagaimana diatur dalam Perkapolri Penindakan Penyerangan. Sebelum Perkapolri Penindakan Penyerangan disahkan pun, pengaturan penggunaan senjata api diatur di tingkat Perkapolri, yaitu Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Momentum Reformasi Polri seharusnya menjadi momentum yang baik untuk mengubah arah Polri menjadi memiliki pendekatan yang berbasis humanis, berlandaskan HAM, dan mengedepankan supremasi sipil. *Rule of law* juga menjadi salah satu hal yang harus dibenahi dalam penyelenggaraan kepolisian. Adanya Perkapolri Penindakan Penyerangan dengan pengaturan materi muatan yang kurang tepat serta pengaturan yang masih multitafsir justru menjauhkan niatan reformasi dan bisa jadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

Reformasi Polri mensyaratkan pelaksanaan fungsi Polri yang transparan, akuntabel, dan juga berkomitmen HAM. Perkapolri terkait penindakan penyerangan terhadap polisi seyogyanya juga harus dikritisi dan membuka ruang partisipasi publik bermakna. Hal ini penting untuk memastikan Polri bekerja sesuai hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, berikut beberapa rekomendasi yang diusulkan:

a. Polri harus mempublikasikan dan mensosialisasikan Perkapolri Penindakan Penyerangan segera untuk meningkatkan partisipasi publik dan memulai dialog terkait materi muatannya;

b. Polri harus mengkaji ulang Perkapolri Penindakan Penyerangan dan ketumpang tindihannya dengan peraturan lainnya, seperti Perkapolri terkait HAM dan peraturan lebih tinggi lainnya yang memuat ketentuan terkait HAM; dan

c. DPR, DPD, masyarakat sipil (publik, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya) harus mengawasi jalannya dan tindak lanjut keberlakuan peraturan ini supaya tidak disalahgunakan menjadi alat merepresi secara berlebih masyarakat sipil.

Hukum

Strategi DPR Selanjutnya Paska Demonstrasi Agustus 2025

-Christina Clarissa Intania-



Pada bulan Agustus 2025 silam, terjadi demonstrasi-demonstrasi besar yang menarget Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Demonstrasi yang berlangsung berhari-hari ini awalnya dimulai karena kabar kenaikan tunjangan rumah Anggota DPR sebesar Rp50 juta di tengah situasi maraknya pengangguran yang mencapai 7,2 juta orang menurut Badan Pusat Statistik (2025) dan daya beli masyarakat yang menurun (kbr.id, 6/5/2025; kompas.id, 11/7/2025). Situasi memburuk dan membuat kemarahan warga menjadi pecah ketika respons beberapa anggota DPR soal isu ini tidak berempati terhadap keadaan ekonomi warga, namun justru membela tunjangan. Bahkan, mereka menyudutkan masyarakat sebagai pihak yang tidak teredukasi (theconversation.com, 28/8/2025).

Buntut dari demonstrasi-demonstrasi ini adalah munculnya banyak tuntutan dari masyarakat yang diwakili oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil (OMS). Contoh-contoh dari tuntutan ini yang paling menonjol adalah tuntutan yang dibuat oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia bersama dengan 211 OMS lainnya se-Indonesia dan tuntutan yang dibuat oleh kelompok individual berjudul Tuntutan 17+8. Kedua tuntutan ini meminta lembaga-lembaga negara seperti DPR, Kepresidenan, dan lainnya untuk mengambil sikap dan melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan Indonesia.

Pasca rentetan demonstrasi bulan Agustus bahkan sampai awal bulan September 2025 kemarin menjadi momen penting untuk melihat komitmen kementerian/lembaga (K/L) terkait, terutama DPR, untuk bisa mengakomodir poin-poin tuntutan yang telah diberikan OMS. Tulisan ini membahas lebih dalam langkah-langkah lebih lanjut yang dapat dilakukan oleh DPR untuk menindaklanjuti poin-poin tuntutan yang diberikan. Harapannya, DPR bisa melakukan perubahan cara kerja sedikit demi sedikit untuk mencapai DPR yang lebih partisipatif, akuntabel, dan transparan.

Tuntutan-Tuntutan Organisasi Masyarakat Sipil dan Publik Indonesia

Dalam tulisan ini, tuntutan-tuntutan OMS dan publik yang akan digunakan sebagai acuan analisis adalah tuntutan dari YLBHI bersama 211 OMS (Tuntutan YLBHI) di Indonesia dan Tuntutan 17+8. Dalam Tuntutan YLBHI, tuntutan ini dibuat atas dasar kekerasan aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kepada demonstran yang terus terjadi selama periode demonstrasi (ylbhi.or.id, 29/8/2025). Dari tuntutan ini, YLBHI dan 211 OMS lainnya menuntut DPR untuk:

"[…] 7. Pimpinan partai politik dan kelembagaan DPR-RI menindak dan memberi sanksi keras dengan memecat anggota-anggota DPR-RI yang berlaku tidak patut dan memicu kemarahan rakyat, seperti Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo, Adies Kadir, Deddy Sitorus, Nafa Urbach, Surya Utama, Rahayu Saraswati, dan Sigit Purnomo Syamsuddin Said;

8. Presiden dan DPR segera penuhi tuntutan demonstran, mulai dari atasi krisis lapangan kerja, batalkan R-KUHAP, hentikan semua program strategis nasional maupun program pemerintah yang merusak lingkungan dan merampas hak hidup masyarakat adat, bahas RUU Perampasan Aset dengan mengedepankan partisipasi publik yang bermakna, hentikan pengelolaan anggaran negara yang bertolak belakang dengan prinsip efektif dan efisien, dan kebijakan pajak yang berkeadilan; […]"

Berikutnya, Tuntutan 17+8 terdiri dari tuntutan jangka pendek dan panjang. Poin tuntutan yang bersinggungan dengan DPR di antaranya (bijakmemantau.id, 15/10/2025):

Tuntutan Jangka Pendek:

a. Kader partai anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna;

b. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat;

c. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala; dan

d. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.

Tuntutan Jangka Panjang:

a. Merevisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Polri;

b. Mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor; dan

c. Reformasi DPR.

Berdasarkan kedua macam tuntutan di atas dari Tuntutan YLBHI dan Tuntutan 17+8, pada dasarnya kedua tuntutan ini menginginkan: DPR yang lebih akuntabel, transparan, partisipatif; meminta DPR bisa lebih representatif menyuarakan kekhawatiran masyarakat terhadap kebijakan; dan mengedepankan pembentukan undang-undang yang segera dibutuhkan oleh masyarakat. Poin-poin tuntutan tersebut bukanlah hal baru yang diminta oleh publik dari kelompok organisasi masyarakat sipil maupun akademisi.

Strategi DPR

Menilai isi tuntutan-tuntutan YLBHI dan 17+8, pembuat tuntutan menginginkan DPR bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. DPR diminta untuk kembali ke marwahnya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi DPR, perlu komitmen untuk memperbaiki sistem pengelolaan aspirasi saat ini.

Tidak hanya transparansi terkait dokumen-dokumen penyerapan aspirasi, melainkan juga tindak lanjut yang dilakukan oleh DPR setelah mendapat aspirasi. Manajemen yang *end-to-end* dalam mengelola aspirasi perlu konsisten dilakukan dari menerima aspirasi sampai dengan mengubahnya menjadi kebijakan atau penjelasan balik ke pemberi aspirasi. Penjelasan balik ke pemberi aspirasi DPR telah diatur dalam mekanisme penerimaan pengaduan DPR. Hal ini perlu konsisten dilakukan untuk seluruh pemberian aspirasi melalui metode lainnya. Penggunaan teknologi informasi perlu dioptimalkan untuk melakukan hal ini.

Dalam kaitannya dengan menjadi lebih representatif, DPR dapat memulainya dengan komunikasi publik yang lebih empatik dan berusaha memahami rakyat. Sebagai pejabat publik yang dipilih mewakili rakyat tentu penting untuk bicara yang bisa mewakili kepentingan rakyat yang memilihnya. Bukan justru memberi gestur menyerang rakyat atau meminta rakyat

Poin-poin tuntutan rakyat, termasuk 17+8, bukanlah hal baru yang diminta oleh publik dari kelompok organisasi masyarakat sipil maupun akademisi. Penting bagi DPR untuk proaktif dan responsif dalam menindaklanjutinya dengan serius dan akuntabel sebagai bagian dari fungsi representasinya.

untuk memahami atau berbenah. Ini merefleksikan tingkat partisipasi terapi yang ada di tingkat dua terbawah jika mengacu pada tangga partisipasi Arnstein (1989). Perlu diingat juga, masyarakat dibebankan tuntutan untuk memberikan suara atau ekspresi yang sopan, jelas, dan konstruktif, terutama di Peraturan Sekretariat Jenderal DPR Nomor 2 Tahun 2024. Maka dari itu, hal yang sama seharusnya juga bisa dilakukan oleh DPR ketika memberi tanggapan.

Lebih jauh, terkait pembentukan undang-undang yang lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat, DPR terlebih dahulu perlu menghentikan prosedur *fast track legislation* yang saat ini diterapkan. *Fast track legislation* yang dianut DPR saat ini tidak mengakomodir rancangan undang-undang yang darurat dibutuhkan karena situasi tertentu yang bisa memberi dampak ke publik. Namun, untuk rancangan yang lebih memiliki muatan politis atau berdampak pada kalangan-kalangan tertentu saja. Contohnya adalah UU Cipta Kerja dan UU TNI. Prosedur pembentukan undang-undang yang dilakukan secara cepat padahal tidak bermuatan genting serta sesuai dengan kriteria kumulatif terbuka.

Maka dari itu, prioritas terhadap Program Legislasi Nasional (Prolegnas) perlu diutamakan sebagai langkah awal. Prolegnas telah menggambarkan kebutuhan hukum masyarakat dan telah melalui proses partisipasi yang lebih baik dalam penentuannya jika dibandingkan dengan undang-undang yang melalui *fast track legislation*. Tidak hanya itu, Prolegnas juga diawasi bersama keterpenuhannya. Ini membuat prioritas penyelesaian rancangan undang-undang dalam Prolegnas bisa lebih strategis menunjukkan komitmen DPR dalam mengakomodir suara masyarakat.

Rekomendasi

Berdasarkan tulisan di atas, berikut diusulkan beberapa rekomendasi:

a. DPR perlu memanfaatkan teknologi informasi dalam menampilkan perkembangan laju aspirasi dari penerimaan hingga diaplikasikan dalam kebijakan atau dijelaskan kembali ke pemberi aspirasi;

b. DPR harus konsisten dalam menerapkan penyampaian aspirasi-aspirasi dari pemberi aspirasi ke alat kelengkapan atau kementerian/lembaga terkait;

c. Anggota-anggota DPR, sebagai pejabat negara, harus memperbaiki komunikasi ke publik; dan

d. DPR harus memprioritaskan rancangan undang-undang dalam Prolegnas untuk ditindaklanjuti.

Politik

Paradoks Stabilitas: Saat Demokrasi Indonesia Kehilangan Ketegangan Politik

-Arfianto Purbolaksono-



Politik anggaran adalah arena di mana demokrasi diuji: antara kebutuhan stabilitas pemerintahan dan tuntutan pengawasan publik (Shelton, 2014). Dalam konteks tersebut, fenomena *government shutdown* di Amerika Serikat (AS) yang baru-baru ini terjadi dan beberapa kali juga pernah terjadi dalam sejarahnya. Melansir CNBC Indonesia (30/9/2025), dalam hampir lima dekade terakhir, Amerika Serikat telah mengalami 21 kali *government shutdown*. Hal ini menunjukkan ekstremnya saat kestabilan politik dipertaruhkan demi kepentingan partisan, yaitu legislatif dan eksekutif yang saling tidak sepakat, hingga beberapa fungsi dasar pemerintahan harus berhenti. Di sisi lain, *shutdown* pemerintahan adalah keputusan politik yang dewasa, di mana transparansi dan akuntabilitas tidak dikorbankan demi stabilitas semu.

Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini menganalisis dan merefleksikan dalam konteks Indonesia, yang berfokus pada periode tahun 2019–2025 di bawah Joko Widodo dan transisi ke pemerintahan Prabowo Subianto. "Shutdown" ala AS memang nyaris mustahil terjadi di Indonesia, mengingat koalisi pemerintah sangat kuat, dan legislatif hampir selalu mendukung pemerintah secara keseluruhan. Namun, stabilitas ini dibayar dengan kompromi yang sering mereduksi kualitas deliberasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran, serta kebijakan publik yang lain.

Refleksi Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan di Indonesia (2019-2025)

Bagian ini akan mencoba menampilkan beberapa kebijakan di Indonesia yang "kontroversial" dalam rentang waktu 2019–2025 untuk menunjukkan bagaimana stabilitas politik justru sering beriringan dengan menurunnya fungsi pengawasan publik dan legislatif. Meskipun sistem presidensial Indonesia secara teoretis menjamin pemisahan kekuasaan, praktik politik pasca-2019 menunjukkan bahwa koalisi besar di parlemen menciptakan pemerintahan yang hampir tanpa oposisi.

Kondisi ini membuat berbagai kebijakan strategis, termasuk yang berdampak besar terhadap arah demokrasi dan kebebasan sipil, lolos tanpa perdebatan substansial dan justru mengakibatkan gelombang protes yang terus bereskalasi hingga tahun 2025. Dalam konteks ini, "stabilitas" tidak lagi berarti keseimbangan kekuasaan, melainkan hegemoni politik yang dilembagakan melalui konsensus elitis.

Tabel 1. Daftar Kasus Kebijakan Kontroversial 2019-2025

Kasus Kebijakan	Deskripsi dan Kritik Utama	Implikasi Terhadap Fungsi Pengawasan dan Aspirasi Publik
Revisi UU KPK (2019)	Revisi UU KPK tahun 2019 disahkan secara terburu-buru dan minim partisipasi publik, tanpa uji publik yang memadai. Substansinya mengubah KPK dari lembaga independen menjadi bagian dari eksekutif, membentuk Dewan Pengawas yang harus memberi izin untuk penyadapan dan penggeledahan, serta menjadikan pegawai KPK berstatus ASN.	Revisi ini menggerus fungsi pengawasan terhadap kekuasaan, sebab KPK yang dulu menjadi simbol kontrol publik kini dinilai lebih tunduk pada struktur pemerintahan. Gelombang protes nasional bertajuk #ReformasiDikorupsi pada bulan September 2019, menjadi gerakan rakyat ketika ribuan mahasiswa dan masyarakat menuntut pembatalan revisi dan menegaskan kembali aspirasi akan lembaga antikorupsi yang benar-benar independen.

UU Cipta Kerja / *Omnibus Law* (2020)	UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) disahkan pada bulan Oktober 2020 melalui proses legislasi yang cepat dan minim partisipasi publik. Bahkan, naskah finalnya sempat berubah-ubah setelah disahkan. Kritik utama mencakup pengurangan perlindungan buruh (misalnya penghapusan pesangon, fleksibilitas kontrak dan *outsourcing* tanpa batas), kemudahan izin usaha tanpa diikuti prinsip "good governance" yang berisiko pada degradasi lingkungan, serta pemangkasan peran daerah dan partisipasi publik dalam perizinan.	Proses penyusunan yang tidak transparan dan substansi yang berpihak pada modal menimbulkan persepsi bahwa negara semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial dan pengawasan demokratis. Gelombang protes besar #TolakOmnibusLaw meletus di berbagai daerah pada bulan Oktober 2020, mencerminkan krisis kepercayaan terhadap mekanisme legislasi dan menegaskan aspirasi publik akan proses kebijakan yang partisipatif, adil, dan berpihak pada rakyat.
UU KUHP Baru (2022)	KUHP baru menggantikan KUHP kolonial dengan pasal-pasal yang kontroversial (pidana hubungan di luar nikah, penghinaan presiden/ lembaga, pembatasan demonstrasi, dll.). Prosesnya dianggap minim partisipasi publik dan mengancam kebebasan sipil.	Ketentuan penghinaan dan pembatasan aksi berpotensi dipakai untuk mengekang pengawasan publik. Penolakan meluas, termasuk demonstrasi mahasiswa, jurnalis, dan aktivis HAM pada akhir tahun 2022, menunjukkan kekhawatiran bahwa KUHP ini mengurangi ruang kritik demokratis.

UU Ibu Kota Negara (IKN) (2022)	UU IKN menetapkan kerangka pemindahan ibu kota ke Kaltim dan Otorita IKN dengan wewenang luas. Kritik utama: minim partisipasi publik, risiko ekologis, ketidakjelasan pembiayaan dan akuntabilitas otorita.	Otorita yang kuat dan pengambilan keputusan terpusat mengurangi mekanisme kontrol legislatif dan partisipasi warga. Aksi protes regional (aktivis lingkungan dan mahasiswa di Kalimantan Timur, Jakarta, dan lain-lain) mencerminkan kekhawatiran masyarakat soal marginalisasi warga lokal dan lemahnya transparansi.
Instruksi Presiden (Inpres) Efisiensi Anggaran (2025)	Instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran memerintahkan pemotongan anggaran di berbagai kementerian dan transfer daerah dengan alasan menjaga stabilitas fiskal. Namun, kebijakan ini dinilai bersifat *top-down*, minim konsultasi publik, dan berpotensi memangkas program pelayanan dasar. Kritik juga muncul karena langkah penghematan tersebut tidak diiringi konsistensi kebijakan.	Kebijakan ini memperlihatkan lemahnya konsistensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Gelombang protes seperti #IndonesiaGelap, #PeringatanDarurat, dan #ResetIndonesia menjadi bentuk ekspresi publik atas ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap mengabaikan keadilan fiskal dan prinsip akuntabilitas demokratis.
Revisi UU TNI (2025)	Revisi memperluas tugas TNI di ruang sipil, memberi penugasan non-perang yang lebih besar dan fleksibilitas karier pejabat militer. Kritik: mengaburkan batas sipil-militer dan jelas memberi justifikasi untuk menghidupkan kembali praktik dwifungsi.	Perluasan peran TNI menyulitkan pengawasan sipil dan membuka risiko normalisasi kehadiran militer dalam kebijakan publik. Tuntutan #TNIKembaliKeBarak menjadi slogan yang dipakai organisasi mahasiswa dan aktivis sebagai respons atas kebijakan ini.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Tabel di atas menunjukkan satu pola yang sama: kebijakan publik di Indonesia pasca-2019 relatif mudah "gol" secara politik, namun selalu diiringi resistensi sosial di tingkat akar rumput. Proses legislasi yang cepat, minim

Kasus Pati bukan sekadar polemik lokal mengenai pajak daerah, tetapi sebuah cermin dari tantangan struktural dalam demokrasi lokal Indonesia. Absennya partisipasi, lemahnya representasi DPRD, dan ketergantungan pada koreksi vertikal dari pusat memperlihatkan bahwa demokrasi lokal masih berada pada tahap prosedural, belum sepenuhnya substantif. Demokrasi substantif hanya dapat tercapai jika warga tidak sekadar dipandang sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai subjek yang aktif dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan..

perdebatan, dan seringkali tanpa uji publik menandakan bahwa stabilitas politik di Indonesia, sebenarnya bersifat semu, sementara, dan bertumpu pada konsensus elitis, bukan pada legitimasi deliberatif.

Bahkan, pada akhir bulan Agustus 2025, Indonesia mencatat salah satu aksi protes terbesar dalam satu dekade terakhir. Aksi itu bermula dari keputusan DPR menaikkan tunjangan dan gaji anggota di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional. Ketegangan meningkat setelah seorang pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, tewas dilindas kendaraan taktis polisi saat dirinya bertugas mengantarkan pesanan makanan di tengah aksi unjuk rasa (Tempo.com, 29/8/2025). Tindakan aparat yang hanya dijatuhi hukuman administratif, yaitu sekadar permintaan maaf dan penempatan khusus (patsus) selama 20 hari (Kompas, 10/10/25), menjadi simbol betapa jauhnya negara dari prinsip akuntabilitas publik.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia mengalami paradoks stabilitas: pemerintahan terlihat stabil di permukaan karena minim konflik politik di parlemen, namun sesungguhnya rapuh di tingkat sosial dan berpolemik di realita politik, demokrasi, dan kebijakan karena aspirasi publik tak lagi menemukan saluran representatif di institusi formal.

Dalam perspektif *political capture theory* menurut George J. Stigler (1971), kondisi ini menggambarkan bagaimana aktor-aktor politik dominan, baik partai penguasa maupun elite birokrasi, menguasai proses pembuatan kebijakan untuk melindungi kepentingan sendiri.

Revisi UU KPK tahun 2019 menjadi titik balik penting di mana pelemahan lembaga antikorupsi menandai pergeseran struktur kekuasaan dari *rule-based governance* menuju *discretion-based governance*. Setelah itu, pola serupa berulang dalam kasus UU Cipta Kerja, UU IKN, hingga Revisi UU TNI yang semuanya menunjukkan konvergensi antara kepentingan eksekutif, legislatif, dan militer tanpa kontrol signifikan dari oposisi.

Dari sudut pandang politik anggaran, *capture* juga terjadi melalui mekanisme alokasi fiskal yang dikendalikan secara terpusat, seperti terlihat pada Instruksi Presiden tentang Efisiensi Anggaran 2025. Kebijakan pemotongan anggaran dilakukan tanpa konsultasi publik, tetapi pengeluaran politik seperti pelantikan pejabat baru dan proyek seremonial tetap berjalan. Justifikasi standar mengenai diskresi presiden kerap menjadi penjelasan dalam komunikasi publik tanpa memberikan konteks prioritas kebijakan, termasuk aspek pembiayaan kebijakan. Hal ini menandakan bahwa efisiensi bukanlah instrumen kebijakan fiskal murni, melainkan alat politik untuk mengatur ulang prioritas kekuasaan.

Konsekuensinya, fungsi pengawasan publik dan legislatif mengalami erosi sistematis. DPR yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme *checks and balances* justru menjadi bagian dari blok kekuasaan yang sama atas nama stabilitas, harmoni, dan kerja sama, serta dukungan semua pihak. Ketika ruang deliberasi formal tertutup, masyarakat menyalurkan ketidakpuasan melalui aksi protes, kampanye digital (#ReformasiDikorupsi, #TolakOmnibusLaw, #TNIKembaliKeBarak, #IndonesiaGelap). Pola ini menunjukkan bahwa pengawasan publik di Indonesia telah berpindah dari lembaga formal ke arena informal ke jalan raya dan media sosial.

Berbeda dengan Amerika Serikat, di mana "government shutdown" menjadi simbol demokrasi yang terlalu kompetitif yang diwarnai tarik-menarik antara eksekutif dan legislatif. Indonesia justru berada di ekstrem sebaliknya: demokrasi yang terlalu kompromistis dan bias kepentingan elite.

Kompromi di tingkat elite memang menjamin kelangsungan pemerintahan, namun menghapus dinamika oposisi yang seharusnya menjadi penyeimbang. Fenomena ini memperlihatkan bahwa stabilitas politik bukan selalu tanda kematangan demokrasi. Justru, ketika kompromi menjadi alat mempertahankan kekuasaan, bukan hasil deliberasi substantif, stabilitas berubah menjadi stagnasi.

Pelajaran yang bisa ditarik dari AS bukan tentang meniru mekanisme "shutdown", tetapi memahami esensinya: bahwa kebuntuan politik yang transparan jauh lebih sehat dibanding stabilitas yang menutup ruang perbedaan. Sistem demokrasi membutuhkan ketegangan politik dan "critical mass", serta proses kebijakan dengan prinsip-prinsip "good governance" benar-benar diterapkan dan jadi komitmen setiap pihak dan siklus kebijakan yang rasional agar kebijakan publik tetap akuntabel dan berpihak pada warga, bukan pada elite penguasa. Penegakan hukum juga harus jadi kunci untuk memastikan demokrasi berjalan sesuai marwahnya.

Rekomendasi

a. Pemerintah bersama DPR perlu mewajibkan uji publik dan kajian dampak regulasi (RIA) sebelum setiap rancangan undang-undang dibahas dalam tahap Panitia Kerja (Panja) atau Baleg. Mekanisme ini bukan sekadar formalitas konsultasi, tetapi menjadi prasyarat substantif agar setiap kebijakan memiliki landasan transparan dan terukur terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

b. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan perlu memperkuat transparansi fiskal melalui audit partisipatif dan publikasi

Stabilitas politik sering dianggap sebagai tanda kematangan demokrasi, namun dalam praktiknya, ia bisa menjadi cermin dari kompromi yang berlebihan. Indonesia pasca-2019 menunjukkan bagaimana koalisi besar dan minimnya oposisi justru melemahkan fungsi pengawasan publik. Di tengah wajah demokrasi yang tampak tenang, sesungguhnya terjadi pergeseran kekuasaan yang mengaburkan batas antara kepentingan rakyat dan kepentingan elite.

real-time belanja negara. Sebagai penjaga akuntabilitas fiskal, BPK bersama Kementerian Keuangan perlu memperluas fungsi audit dari sekadar kepatuhan prosedural menjadi audit partisipatif, yang melibatkan masyarakat sipil dan akademisi untuk menilai efektivitas serta prioritas anggaran.

c. Masyarakat Sipil dan Lembaga Independen terus mendorong "social accountability mechanism" di luar struktur negara. Ini bisa dilakukan dengan membangun koalisi pemantauan kebijakan lintas isu, memanfaatkan data terbuka pemerintah untuk menganalisis ketimpangan anggaran, serta memperkuat kanal komunikasi publik (*platform digital*, jurnalisme data, dan laporan kebijakan periodik) yang menekan aktor politik agar bertanggung jawab. Pendekatan ini meniru pelajaran dari AS, di mana keterbukaan informasi dan tekanan publik yang konsisten menjaga keseimbangan antara eksekutif dan legislatif, terlepas dari kepentingan partisan Demokrat maupun Republik. Dalam konteks Indonesia, "checks and balances" sosial menjadi elemen kunci untuk menyeimbangkan kekuasaan politik yang terlalu kompromistis.

Sosial

Menjamin Transparansi dan Reformasi Total MBG Pasca Kasus Keracunan Berulang

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Tragedi keracunan massal berulang dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali membuka luka lama yang belum sembuh akibat lemahnya tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berulangnya kasus keracunan di berbagai daerah hingga menimbulkan korban jiwa, memperlihatkan bahwa program yang seharusnya menjadi simbol pemenuhan hak dasar anak atas makanan sehat justru berubah menjadi sumber ancaman baru bagi kesehatan masyarakat.

Ironisnya, dari 8.583 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, hanya 34 atau 0,4 persen yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menurut catatan Kantor Staf Presiden (Tempo, 23 September 2025). Angka ini menandakan bahwa pelaksanaan MBG belum menempatkan keamanan dan kualitas pangan sebagai prioritas utama.

Sebagian besar dapur yang menjadi penyuplai makanan bagi ribuan siswa belum tersertifikasi kemampuan dasarnya dalam mengolah makanan secara aman, bersih, dan bernutrisi dalam skala produksi besar. Fakta tersebut kian mencemaskan karena meskipun keracunan telah menelan banyak korban, MBG masih tetap dilanjutkan tanpa transparansi metode evaluasi partisipatif yang akan ditempuh oleh pemerintah.

Sampai saat ini, baru terdapat informasi mengenai rencana pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai tata kelola MBG pada pekan pertama

Oktober. Badan Gizi Nasional mempertegas bahwa rancangan Perpres MBG yang akan disahkan bukan hanya soal standar keamanan dan higienitas makanan, tetapi juga mencakup aspek rantai pasok yang semakin besar dan pembagian tugas kewenangan seiring dengan meluasnya cakupan program (Kompas.com, 2 Oktober 2025). Artinya, MBG bukan lagi semata urusan teknis distribusi, melainkan kebijakan strategis lintas sektor yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola berbasis bukti.

Menanggapi upaya yang sedang dilakukan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola MBG, berikut analisis penulis terkait aspek-aspek yang perlu diperkuat pasca pengesahan Perpres MBG untuk memastikan manfaat program MBG benar-benar dirasakan masyarakat dan mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.

Empat Celah Kritis dalam Implementasi MBG

Analisis terhadap pelaksanaan MBG menunjukkan empat celah krusial yang perlu segera diperbaiki dari perspektif kesehatan masyarakat. Pertama, pemenuhan gizi belum mengikuti standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia. Banyak menu yang masih menggunakan bahan pangan ultra-proses dan tidak mempertimbangkan kondisi kesehatan individu penerima.

Akibatnya, distribusi MBG kerap hanya fokus mengejar kuantitas capaian tanpa memperhatikan kecukupan gizi aktual yang dikonsumsi anak. Standar komposisi menu juga harus dikaji ulang agar tidak mengabaikan konteks lokal dan potensi pangan daerah yang sebenarnya dapat memperkaya variasi, meningkatkan selera makan, sekaligus mendukung ketahanan pangan lokal. Adanya kasus menu MBG yang masih menggunakan sosis, bahan ultraproses, burger, bahkan ikan hiu menjadi bukti bahwa standardisasi menu yang sehat dan aman menjadi aspek perbaikan yang harus diprioritaskan.

Kedua, pemenuhan kalori dan porsi makanan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan siswa di berbagai jenjang usia. Di beberapa wilayah, anak-anak melaporkan tidak menghabiskan makanan karena porsinya terlalu besar atau menolak menu yang monoton (Pratiwi, 2025). Kondisi ini tidak hanya berisiko menyebabkan ketidakseimbangan asupan kalori, baik kelebihan maupun kekurangan, tetapi juga menimbulkan limbah pangan dalam jumlah besar, mengindikasikan kegagalan dalam perencanaan menu yang berbasis kebutuhan dan preferensi penerima manfaat.

Ketiga, dari sisi kebersihan makanan, rendahnya proporsi SPPG bersertifikat SLHS memperlihatkan lemahnya sistem jaminan keamanan pangan di hulu. Minimnya pelatihan penjamah makanan, kurangnya fasilitas sanitasi, dan penggunaan air yang tidak terjamin kebersihannya membuka ruang luas bagi kontaminasi bakteri patogen seperti *Escherichia coli* dan *Salmonella sp*. Dalam konteks penyediaan makanan massal, satu kesalahan kecil dalam rantai produksi dapat menimbulkan dampak luas, seperti yang kini terbukti dalam berbagai kasus keracunan di sekolah.

Keempat, aspek keamanan dan pengawasan mutu masih jauh dari ideal. Belum tersedianya sistem *traceability* atau penelusuran sumber bahan pangan dari hulu ke hilir membuat rantai penyebab keracunan lebih sulit ditelusuri. Ketika audit atau surveilans pun dilakukan, ketiadaan data dasar (*baseline*) tentang status gizi, kualitas bahan, sumber bahan, dan distribusi menu membuat evaluasi program menjadi reaktif saat kasus saja, bukan bersifat aktif yang berorientasi pencegahan.

Keempat aspek ini menunjukkan bahwa persoalan MBG tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan tata kelola rantai pasok pangan nasional dari tahap pra produksi hingga distribusi. Berdasarkan pedoman investigasi keracunan pangan WHO (2008) dan Kementerian Kesehatan (2011), kejadian keracunan makanan tidak dapat dipandang sebagai kecelakaan acak, melainkan indikator langsung dari kegagalan sistem keamanan pangan.

Contohnya, kasus keracunan yang muncul dalam MBG, terutama yang melibatkan *E. coli* patogenik umumnya disebabkan oleh praktik pencucian bahan yang tidak higienis atau kesalahan dalam penyimpanan makanan yang dibiarkan pada suhu ruang terlalu lama (*time-temperature abuse*). Pada skema produksi besar seperti MBG, faktor-faktor tersebut menggambarkan ketidaksiapan sistemik, mulai dari minimnya pengawasan dapur produksi, kapasitas pengelolaan bahan pangan, dan lemahnya kontrol suhu selama pengiriman. Dengan kata lain, keracunan bukanlah hasil dari kesalahan individu, tetapi akibat dari lemahnya sistem keselamatan pangan publik yang seharusnya didesain dengan matang oleh negara.

Lebih jauh, respons pemerintah terhadap tragedi dugaan korban kematian MBG juga memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap program MBG. Dalam pemberitaannya (Liputan6.com, 2 Oktober 2025), masyarakat sipil menilai pemerintah justru memperdalam luka dengan menutup fakta di lapangan. Sebagai contoh, Badan Gizi Nasional (BGN) dengan terburu-buru menyatakan kematian siswa SMKN 1 Cihampelas Bandung Barat tidak berkaitan dengan MBG. Padahal, autopsi korban belum dilakukan dan tim investigasi independen terkait kasus ini juga belum dibentuk secara transparan.

Pasca tragedi ini, evaluasi total MBG berbasis penyelidikan epidemiologi menjadi keharusan, bukan pilihan. Pemerintah harus menelusuri sumber kontaminasi secara ilmiah, melakukan transparansi rantai penyebaran patogen, dan menetapkan langkah pengendalian spesifik *(specific control measures)* penyebab keracunan berdasarkan pedoman WHO dan Kemenkes.

Proses investigasi ini mencakup identifikasi patogen penyebab keracunan, analisis rantai kontaminasi dari bahan mentah hingga distribusi, serta penerapan pengendalian berbasis bukti seperti penggunaan air bersih, pengolahan termal yang tepat, pelatihan manajemen kebersihan bagi tenaga dapur, pemantauan suhu penyimpanan makanan, serta memperhatikan waktu penyimpanan makanan.

Selain langkah teknis, transparansi hasil investigasi menjadi elemen kunci untuk memulihkan kepercayaan publik. Pemerintah tidak boleh menutupi fakta atau memperhalus laporan insiden. Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, sejauh mana tanggung jawab lembaga terkait, dan tindakan korektif apa yang sedang ditempuh. Transparansi bukan sekadar bentuk akuntabilitas, tetapi juga instrumen pembelajaran kolektif untuk memperbaiki kebijakan pangan dan gizi nasional.

Rekomendasi

Untuk memperkuat manfaat MBG dan menjamin keberlanjutan reformasi tata kelola MBG pasca pengesahan Perpres, berikut beberapa langkah strategis yang perlu segera dilakukan:

a. BGN bersama Kementerian Kesehatan dan BPOM harus segera membentuk Tim Gerak Cepat Penanggulangan Keracunan Pangan (TGC-KP) di tiap provinsi dengan melibatkan tenaga kesehatan, tenaga kependidikan, dan masyarakat sipil di akar rumput. Tim ini bertugas melakukan investigasi epidemiologi, audit sanitasi, standar fasilitas dapur SPPG, dan pelaporan publik secara transparan.

b. BGN juga harus mengembangkan *dashboard* nasional MBG berbasis digital yang memuat data *real-time* terkait distribusi makanan, status penerimaan pelatihan SPPG, kasus keracunan, kepemilikan SLHS, serta hasil audit dan evaluasi kuartalan. Ini menjadi instrumen akuntabilitas agar publik bisa ikut mengawasi kualitas, dampak program, dan keamanan pangan.

c. Kementerian Kesehatan wajib memperluas SLHS dan akses pelatihan cara menjaga kebersihan, keamanan, serta standar nutrisi makanan bagi

Reformasi MBG tidak cukup berhenti pada pengesahan Perpres. Pemerintah harus berani membuka data secara transparan, melibatkan publik dan beragam pemangku kepentingan dalam proses evaluasi, dan memastikan setiap dapur benar-benar aman dan memiliki kapasitas terstandar sebelum menjalankan MBG. Nol kasus keracunan harus menjadi target mutlak, bukan sekadar harapan.

seluruh dapur MBG sebelum izin operasional diterbitkan. Kemenkes juga perlu memastikan adanya pelaporan kasus keracunan pangan terintegrasi lintas sektor, bukan hanya kepada BGN, melainkan juga ke publik melalui mekanisme *early warning system* yang transparan.

d. Pemerintah daerah atas koordinator oleh BGN harus membentuk Forum Koordinasi Lintas Sektor MBG yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, sekolah, dan masyarakat sipil untuk memantau pelaksanaan, ketepatan distribusi sasaran MBG bagi yang membutuhkan, dan kualitas makanan. Sekolah dan puskesmas dapat diberdayakan untuk menjadi ujung tombak dalam pelaporan dini kejadian keracunan dan melakukan edukasi gizi seimbang berbasis pangan lokal.

e. BGN, BPOM, dan Kementerian Koordinator Pangan perlu memastikan *traceability system* bahan pangan MBG dari hulu ke hilir agar sumber kontaminasi mudah ditelusuri. BGN perlu melibatkan Kemenkes, Badan Pangan Nasional, dan Badan Pusat Statistik untuk memetakan daerah yang perlu diprioritaskan untuk mendapatkan MBG, seperti daerah dengan *stunting* tertinggi, kemiskinan ekstrem, dan ketahanan pangan rendah untuk meningkatkan efektivitas serta daya ungkit program.

f. Lembaga masyarakat sipil, media, dan akademisi harus dilibatkan secara bermakna, partisipatoris, dan inklusif dalam proses audit sosial dan evaluasi independen MBG, mulai dari pengawasan mutu makanan, analisis gizi, hingga penyelidikan epidemiologis. Keterlibatan publik menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan dan memastikan transparansi program yang menyangkut nyawa, status gizi, dan masa depan anak-anak Indonesia.

Sosial

Optimalisasi Eliminasi Kanker Serviks Melalui Perluasan Vaksinasi HPV untuk Remaja di Indonesia

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Kanker serviks masih menjadi salah satu penyebab utama kematian akibat kanker pada perempuan di Indonesia. Data Global Cancer Observatory (Globocan) tahun 2020 mencatat sebanyak 36.633 kasus baru dan 21.003 kematian akibat kanker serviks di Indonesia. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan beban kanker serviks tertinggi di Asia Tenggara, dengan kontribusi 53% kejadian dan 55% kematian di kawasan (Globocan, 2020). Penyakit ini umumnya menyerang perempuan pada usia produktif, terutama mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi berbasis pencegahan.

Lebih dari 103 juta perempuan berusia di atas 15 tahun di Indonesia berada dalam kelompok berisiko tinggi terinfeksi *Human Papillomavirus* (HPV), virus penyebab lebih dari 95% kasus kanker serviks (Kemenkes RI, 2023). HPV menular terutama melalui aktivitas seksual, sehingga vaksinasi sebelum aktif secara seksual menjadi intervensi paling efektif dalam mencegah infeksi. Namun, keterlambatan akses vaksin, ketimpangan informasi, dan faktor sosial-budaya yang masih menganggap pembicaraan mengenai organ reproduksi sebagai hal tabu membuat upaya pencegahan primer ini belum mencapai potensi maksimalnya.

Kanker serviks bukan hanya masalah kesehatan, melainkan juga masalah keadilan sosial dan ekonomi. Penyakit ini dapat menyebabkan kehilangan produktivitas pada perempuan usia kerja, memperburuk kemiskinan rumah tangga, dan membebani sistem jaminan kesehatan nasional. Tanpa

intervensi preventif yang komprehensif, diperkirakan lebih dari 1,7 juta perempuan Indonesia akan meninggal akibat kanker serviks hingga tahun 2070 (Kemenkes RI, 2023).

Oleh karena itu, percepatan eliminasi kanker serviks tidak dapat dipandang semata sebagai target medis, tetapi sebagai investasi sosial yang menentukan kualitas pembangunan manusia Indonesia. Untuk itu, tulisan ini akan mengkritisi strategi perluasan vaksinasi HPV untuk mengoptimalkan eliminasi kanker serviks dan menelaah celah implementasi kebijakan pencegahan kanker serviks di Indonesia.

Kebijakan Pencegahan Kanker Serviks di Indonesia

Sebagai bagian dari komitmen global, Indonesia telah mengadopsi strategi eliminasi kanker serviks yang dicanangkan oleh World Health Organization (WHO) melalui kerangka *"90–70–90"* pada tahun 2020. Strategi ini menargetkan 90% anak perempuan mendapatkan vaksinasi HPV pada usia 15 tahun, 70% perempuan berusia 30–69 tahun menjalani skrining dengan tes DNA HPV, serta 90% perempuan yang terdiagnosis kanker serviks mendapatkan tatalaksana tepat waktu dan efektif (WHO, 2020).

Komitmen tersebut kemudian diterjemahkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Eliminasi Kanker Leher Rahim 2023–2030, peta jalan Indonesia menuju generasi bebas kanker serviks. Secara lebih rinci, pemerintah menargetkan agar hingga tahun 2027, sebanyak 90% anak perempuan usia 15 tahun telah mendapatkan vaksinasi HPV, dan pada periode tahun 2028–2030, cakupan vaksin akan diperluas untuk anak laki-laki sebagai bagian dari strategi pencegahan komprehensif berbasis populasi.

Sebagai langkah awal, Indonesia meluncurkan program imunisasi HPV nasional gratis bagi anak perempuan kelas 5 dan 6 sekolah dasar usia 11-15 tahun pada Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), yang mulai dilaksanakan secara nasional sejak tahun 2023 (Kemenkes RI, 2023). Melalui pendekatan berbasis sekolah, pemerintah berupaya menjangkau kelompok usia paling rentan dan paling strategis dalam pencegahan primer, yakni anak perempuan yang belum aktif secara seksual.

Meskipun arah kebijakan nasional sudah sejalan dengan strategi global WHO, keberhasilan program ini masih sangat bergantung pada dukungan sistem kesehatan daerah, kesiapan tenaga pelaksana, dan penerimaan masyarakat. Banyak daerah masih menghadapi keterbatasan fasilitas rantai dingin (*cold chain*) untuk penyimpanan vaksin, kekurangan tenaga imunisasi, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya vaksin HPV. Ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antara

sekolah negeri dan nonformal, juga menimbulkan celah implementasi yang berpotensi memperlebar ketidaksetaraan perlindungan terhadap infeksi HPV di kalangan remaja perempuan Indonesia.

Hambatan terhadap percepatan eliminasi kanker serviks di Indonesia dapat dianalisis dari tiga dimensi utama, yaitu kesadaran masyarakat, kesiapan sistem kesehatan, dan ketimpangan akses antar wilayah. Pertama, rendahnya pengetahuan tentang kanker serviks dan pentingnya vaksinasi HPV masih menjadi akar masalah. Sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa vaksin HPV sebaiknya diberikan sebelum aktivitas seksual dimulai karena efektivitasnya mencapai lebih dari 90% pada perempuan yang belum terpapar virus (WHO, 2020). Pada banyak kasus, informasi tentang vaksinasi HPV baru diperoleh saat seseorang sudah memasuki usia dewasa muda, bahkan setelah menikah atau aktif secara seksual. Hal ini menandakan lemahnya integrasi edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan kanker dalam kurikulum pendidikan dasar maupun menengah.

Kedua, keterbatasan sistem pelayanan kesehatan juga menjadi tantangan struktural. Tidak semua fasilitas kesehatan memiliki sumber daya manusia dan sarana yang memadai untuk melakukan vaksinasi dan skrining berkualitas. Hambatan logistik seperti jarak antara tempat tinggal dan puskesmas, keterbatasan waktu bagi perempuan bekerja, serta tidak tersedianya layanan pada jam fleksibel, semuanya mempersempit akses terhadap layanan preventif. Hal ini terutama dirasakan oleh perempuan di daerah pedesaan dan kepulauan yang belum sepenuhnya terjangkau oleh program nasional.

Ketiga, ketimpangan pembiayaan antar wilayah menyebabkan pelaksanaan program tidak merata. Meski skrining kanker serviks sudah menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, tidak semua daerah memiliki alokasi anggaran yang memadai untuk operasionalnya. Demikian pula, pengadaan vaksin HPV sangat bergantung pada alokasi APBN dan bantuan internasional, yang seringkali tidak mencakup kelompok perempuan usia remaja yang tidak lagi berada di bangku sekolah.

Oleh karena itu, kebijakan Indonesia perlu mendorong kerja sama dengan perusahaan farmasi dan peneliti dalam mengembangkan produksi vaksin HPV lokal, sehingga meningkatkan jumlah stok vaksinasi, menekan biaya, dan mempermudah akses bagi masyarakat di luar target vaksinasi gratis. Tidak hanya itu, tiadanya skema subsidi vaksinasi HPV oleh BPJS Kesehatan bagi remaja perempuan >15 tahun membuat sasaran di luar skema vaksinasi HPV gratis tidak mampu mengakses dosis vaksinasi HPV secara lengkap karena biayanya yang tergolong mahal.

Di sisi lain, faktor sosial seperti pengaruh orang tua dan tokoh masyarakat juga memengaruhi keberhasilan program vaksinasi berbasis sekolah. Beberapa

kasus menunjukkan adanya penolakan orang tua karena isu keagamaan, keraguan terhadap keamanan vaksin, atau persepsi bahwa vaksin HPV "tidak sesuai untuk anak yang belum menikah". Hal ini memperlihatkan pentingnya strategi komunikasi risiko yang sensitif terhadap konteks budaya dan agama.

Dalam konteks target eliminasi kanker serviks tahun 2030, Indonesia perlu memperkuat dimensi inklusivitas dan keadilan dalam program vaksinasi HPV. Pemerintah telah menargetkan 90% anak perempuan usia 15 tahun mendapatkan vaksinasi hingga tahun 2027 dan memperluas cakupan untuk anak laki-laki pada periode tahun 2028–2030. Namun, masih ada kelompok besar perempuan muda usia 15–26 tahun yang tidak termasuk dalam cakupan vaksinasi sekolah maupun imunisasi kejar.

Kelompok usia tersebut sebagian besar merupakan remaja yang belum aktif secara seksual dan merupakan populasi kunci dalam pencegahan primer. Tanpa intervensi khusus, mereka berisiko terlewat dari perlindungan vaksinasi. Padahal, mereka masih dalam usia yang paling optimal untuk mendapatkan manfaat maksimal dari vaksin HPV (Pratiwi, 2023). Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk melakukan kalkulasi pembiayaan subsidi vaksinasi HPV bagi perempuan usia 15–26 tahun yang belum aktif secara seksual dan belum mendapatkan akses vaksinasi gratis di sekolah.

Skema ini dapat dikembangkan melalui integrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai layanan preventif, bukan hanya kuratif; kemitraan lintas kementerian antara Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan Kemensos untuk menjangkau kelompok remaja nonsekolah, serta kerja sama daerah dengan sektor swasta. Misalnya, melalui *corporate social responsibility*, kerja sama pemberian diskon atau *voucher* vaksinasi, hingga layanan asuransi di bidang kesehatan reproduksi perempuan.

Selain itu, Indonesia dapat mengambil pembelajaran dari negara lain. Australia, misalnya, berhasil menekan angka kejadian kanker serviks secara signifikan melalui vaksinasi massal untuk laki-laki dan perempuan melalui optimalisasi registri vaksinasi digital dan sistem pengingat nasional. Malaysia mengintegrasikan edukasi vaksin HPV ke dalam kurikulum sekolah dan melibatkan guru serta petugas kesehatan sebagai agen promosi utama. Pendekatan serupa dapat diadaptasi di Indonesia dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan pelibatan tokoh agama hingga *influencer* dalam kampanye publik.

Upaya percepatan juga dapat dilakukan melalui penelitian efektivitas dosis tunggal vaksin HPV yang telah direkomendasikan WHO sebagai alternatif efisiensi biaya dan logistik di negara berpenghasilan menengah. Selain meningkatkan keterjangkauan, pendekatan ini berpotensi memperluas

Perluasan vaksinasi HPV bagi remaja sudah seharusnya tidak hanya fokus pada cakupan vaksinasi berbasis sekolah, tetapi juga memperhatikan aspek bantuan pembiayaan bagi sasaran di luar skema program vaksinasi gratis, perluasan edukasi, dan penjangkauan bagi remaja di luar sistem pendidikan formal.

cakupan vaksinasi di daerah terpencil. Perluasan vaksinasi HPV telah menandai langkah besar dalam upaya ini, tetapi keberhasilannya bergantung pada kemampuan negara untuk memastikan bahwa setiap perempuan dan laki-laki muda, tanpa memandang status sosial, lokasi geografis, maupun tingkat pendidikan dapat memperoleh perlindungan yang sama terhadap infeksi HPV.

Rekomendasi

Dalam rangka mempercepat eliminasi kanker serviks di Indonesia melalui pencegahan sejak usia remaja, berikut beberapa hal yang perlu dilakukan untuk ke depannya:

a. BPJS Kesehatan, Kemenkeu, dan Kemenkes perlu melibatkan akademisi serta masyarakat sipil dalam proses analisis peluang alokasi anggaran untuk subsidi vaksin HPV untuk meningkatkan cakupan vaksinasi pada kelompok yang belum memperoleh vaksinasi secara gratis, terutama pada kelompok prioritas, seperti remaja dengan status sosial ekonomi rendah dan paparan HPV tinggi. Masyarakat sipil perlu berkolaborasi untuk melakukan advokasi bantuan pembiayaan vaksin HPV dan kampanye kesadaran publik akan pentingnya pencegahan kanker sejak dini.

b. Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kemenkes perlu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan daerah untuk memperluas jangkauan vaksinasi HPV di sekolah nonformal, pesantren, serta lembaga pendidikan kesetaraan.

c. Kemenkes perlu berkolaborasi dengan WHO dan UNICEF Indonesia untuk melanjutkan penelitian mengenai efektivitas dosis tunggal vaksin HPV dalam mencegah penyakit kanker serviks di Indonesia untuk menekan biaya dan memperluas distribusi pada daerah dengan sumber daya terbatas.

d. Kemenkes harus menggandeng Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kemenag, Kemendukbangga, Komdigi, dan Kemensos untuk memperluas kampanye dan edukasi mengenai manfaat vaksin HPV dalam pencegahan kanker bagi perempuan maupun laki-laki. Edukasi juga turut menggandeng figur berpengaruh, perusahaan swasta melalui *voucher* belanja atau pemeriksaan, seperti kolaborasi dengan perusahaan kosmetik hingga *telemedicine*, serta melibatkan asosiasi tokoh agama untuk menyelipkan edukasi berbasis agama dan budaya. Integrasi pengenalan vaksin HPV pada kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi juga menjadi keharusan untuk menjamin akses informasi terkait pencegahan kanker serviks sejak lebih awal.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Direktur Eksekutif
Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program
Felia Primaresti

Dewan Penasihat
Rizal Sukma
Jaleswari Pramodhawardhani
Ninasapti Triaswati
Debra Yatim
Abd. Rohim Ghazali
Saiful Mujani
Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi
Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Hukum
Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Sosial
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

Staf Program dan Pendukung
Gunawan

Administrasi
Nadine Ufairah

Keuangan
Rahmanita

Staf IT
Usman Effendy

Desain dan Layout
Gilang Aditya

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

ISSN 1979-1976
9 771979 197640